KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM (DIREKTORAT TATA NEGARA) (SUB DIREKTORAT PEWARGANEGARAAN)	Nomor SOP	AHU.UM.01.01 - 1147
	Tanggal Pembuatan	20 Agustus 2019
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	**Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum** Cahyo R. Muzhar NIP 196909181994031001
	Judul SOP	**SOP PERMOHONAN PEWARGANEGARAAN PASAL 8 YANG SUDAH MEMPEROLEH REKOMENDASI BIN**

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia	1. Sarjana Hukum; 2. Sertifikasi….; 3. Pejabat Fungsional Analis Pertimbangan Hukum;
KETERKAITAN	**PERALATAN/ PERLENGKAPAN**
1. SOP PELAYANAN PERMOHONAN PEWARGANEGARAAN PASAL 8 **2. SOP PERMOHONAN PEWARGANEGARAAN PASAL 8 YANG SUDAH PWRI**	1. Komputer 2. materi Hukum 3. Alat Komunikasi 4. Peraturan Perundang-undangan

SOP Permohonan Pewarganegaraan Pasal 8 Yang Sudah Memperoleh Rekomendasi BIN

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Dir. Tata Negara	Kasubdit Pewarganegaraan	Kasi Analisa dan Pertimbangan Pewarganegaraan	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	menerima, membaca dan mendisposisikan rekomendasi BIN permohonan pewarganegaraan berdasarkan Pasal 8	MULAI				Surat Rekomendasi, lembar disposisi	2 hari	disposisi	
2	menerima disposisi, mempelajari dan mendisposisikan rekomendasi BIN Permohonan Pewarganegaraan Berdasarkan Pasal 8					Surat Rekomendasi, lembar disposisi	2 hari	disposisi	
3	menerima disposisi, membuat konsep surat pengantar Menteri untuk Presiden dan memberikan arahan kepada pelaksana untuk mengumpulkan bahan terkait permohonan pewarganegaraan berdasarkan Pasal 8					Surat Rekomendasi, lembar disposisi, Konsep Surat Pengantar Menteri	1 hari	disposisi	
4	menganalisa, penyiapan data dukung dan menggetik konsep surat pengantar dari Menteri kepada Presiden permohonan pewarganegaraan Pasal 8					Surat Rekomendasi, lembar disposisi, Konsep Surat Pengantar Menteri	3 hari	Konsep surat pengantar menteri	
5	memeriksa konsep surat pengantar Menteri kepada Presiden dan daftar lampiran. Jika setuju memberi paraf dan menyerahkan Kepada Kepala Sub Direktorat Pewarganegaraan. Jika tidak setuju dikembalikan Kepada Penganalisis dan pertimbangan hukum dan Penganalisis pertimbangan hukum memeriksa kelengkapan administrasi/substansi Permohonan Pewarganegaraan Berdasarkan Pasal 8					Surat Rekomendasi, lembar disposisi, Konsep Surat Pengantar Menteri	2 hari	Konsep surat pengantar menteri	
6	Kepala Sub Direktorat Pewarganegaraan memeriksa draf surat pengantar Menteri kepada Presiden dengan daftar lampirannya, Jika setuju memberikan paraf dan menyerahkan kepada Direktur Tata Negara					Surat Rekomendasi, lembar disposisi, Konsep Surat Pengantar Menteri	2 hari	Konsep surat pengantar menteri	
7	Mengetahui dan menyetujui surat pengantar Menteri kepada Presiden dengan lampirannya, jika setuju memberikan paraf dan menyerahkan kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum	SELESAI				Surat Rekomendasi, lembar disposisi, Konsep Surat Pengantar Menteri	2 hari	Surat Pengantar Menteri Kepada Presiden Melalui Kemensekneg	

